

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di Pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*? Dan bagaimana kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Kota Jambi belum terlaksana dengan baik, masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, meliputi : struktur, substansi, dan culture. Kedua, idealnya dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta pelaksanaan *Restorative Justice* bukan hanya sekedar formalitas pelaksanaan, akan tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan korban.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi*

ABSTRACT

The restorative justice approach can be applied in the law enforcement process so that it will answer various problems in law enforcement in cases of domestic violence so far that have not yet reflected the principle of justice as the goal of law. This study discusses how to resolve crimes of domestic violence at the Jambi City Police by means of restorative justice? And what are the obstacles in resolving domestic violence crimes at the Jambi City Police by means of restorative justice? This research is an empirical legal research, namely a research method conducted on existing legal facts by conducting research directly into the field to find out the implementation and problems that arise. This study produced the first two findings, that in this study the implementation of Restorative Justice at the Jambi City Police had not been carried out properly, there were still factors that became obstacles in implementation, including: structure, substance, and culture. Second, ideally in restorative justice, the meeting between the perpetrator and the victim must also involve other parties. Like the community with their support and attention, and the implementation of Restorative Justice is not just a formality of implementation, but actually carried out according to the wishes of each party, of course by prioritizing the wishes of the victim.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Mediation